

DAFTAR PUSTAKA

- Abigail, R., & Wijaya, D. (2025). Implementasi sistem administrasi perpajakan digital dan tantangan adaptasi sumber daya manusia. *Jurnal Perpajakan Digital*, 7(1), 45–58.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. (2024). *Kabupaten Bengkalis dalam angka 2024*. Bengkalis: BPS Kabupaten Bengkalis.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Coretax Administration System sebagai fondasi administrasi perpajakan modern*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kampartrapost. (2025). Realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2024. Kampartrapost.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*. Jakarta.
- Khotmi, H., & Fauzi, A. K. (2025). Pengaruh kegunaan *Coretax* dan kemudahan akses terhadap minat karier mahasiswa akuntansi dengan mediasi literasi pajak. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 5(1), 22–34.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan *Coretax* Administration System (CTAS): Langkah meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 4(1), 55–69.
- Lestari, R. A., & Selfiani, S. (2025). Pengaruh implementasi sistem *Coretax* dan akuntabilitas terhadap transparansi perpajakan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak, dan Informasi (JAKPI)*, 4(2), 101–115.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2017). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Edisi terbaru)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- OECD. (2021). *Tax administration 2021: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. Paris: OECD Publishing.
- Pajak. (2022a). *Coretax Administration System (CTAS)*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Pajak. (2022b). *Fungsi pajak dalam perekonomian nasional*. Direktorat Jenderal Pajak.

- Pajak. (2022c). *Reformasi administrasi perpajakan melalui Coretax*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Pajak. (2022d). *Sistem pemungutan pajak di Indonesia*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Pajak. (2022e). *Coretax Administration System sebagai instrumen modernisasi perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pratama, A. (2023). Transformasi digital administrasi perpajakan dan implikasinya terhadap kinerja aparatur. *Jurnal Administrasi Publik Digital*, 3(2), 67–79.
- Pratama, A., & Lestari, D. (2022). Kesiapan sumber daya manusia dalam implementasi sistem digital pemerintahan. *Jurnal Manajemen Sektor Publik*, 6(1), 14–26.
- Rahmawati, S., & Nurcahyani, D. (2025). Efektivitas sistem *Coretax* dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Digital*, 8(1), 55–69.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta.
- Resmi, S. (2020). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, S. P. (2019). *Organizational behavior*. New Jersey: Pearson Education.
- Sari, S. D. A., et al. (2025). Pengaruh *Coretax* terhadap efektivitas kinerja pegawai dalam mengelola pajak di Kanwil DJP I Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Nusantara*, 5(1), 88–102.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Zebua, T. P. S., & Putra, R. J. (2025). Pengaruh literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan *Coretax* sebagai variabel moderasi. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 33–47.